

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Koperasi Kredit

(*Credit Union*)

mazmursrumapea@unprimdn.ac.id

dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id

sonyaarinibatubara@unprimdn.ac.id

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112

Abstract:

Credit unions are one of the non-bank financial institutions that have an important role in the Indonesian economy. Because it is related to finance, it is very possible that parties directly related to this matter commit embezzlement. The criminal acts committed will benefit the management of the credit cooperative (credit union). To find out the criminal arrangement of embezzlement in credit unions. This study aims to 1) identify and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. 2) To find out and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. The method used in this research is descriptive analytical using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data that the data used are (1) primary data in the form of interviews with Credit Unions, (2) secondary data through literature studies on various laws and regulations as well as books/journals to obtain expert opinion. The results of this study are expected to published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) materials taught in the subject of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. From the results of this study indicate that efforts to overcome criminal acts of embezzlement can be carried out by means of preventive (prevention) and repressive (enforcement) efforts. Through this publication, it is hoped that credit unions (credit unions) can carry out a strict supervisory function so as to minimize criminal acts of embezzlement in credit unions.

Keywords: prevention, cooperative, criminal, embezzlement

Intisari:

Koperasi kredit (*credit union*) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena berkaitan dengan keuangan maka sangat mungkin pihak yang berhubungan langsung dengan hal tersebut melakukan penggelapan. Adapun tindak pidana yang dilakukan akan menguntungkan oknum manajemen koperasi kredit (*credit union*). Untuk mengetahui pengaturan pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*). 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah (1) data primer berupa hasil

wawancara terhadap Koperasi Kredit (Credit Union), (2) data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan serta buku/jurnal untuk memperoleh pendapat para ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan melalui (1) artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan (2) bahan ajar pada mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Melalui publikasi tersebut diharapkan agar koperasi kredit (*credit union*) dapat menjalankan fungsi pengawasan yang ketat sehingga meminimalisir tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*).

Kata kunci: penanggulangan, koperasi, pidana, penggelapan

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu faktor pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Koperasi sudah diperkenalkan secara masif sejak zaman kemerdekaan oleh Bung Hatta yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Pada 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato radio dalam memperingati Hari Koperasi di Indonesia. Gagasannya mengenai koperasi terdapat dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971). Atas kontribusi Hatta terhadap perekonomian Indonesia, Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 saat kongres II di Bandung.

Perkembangan yang sangat masif dari koperasi-koperasi di Indonesia

menjadikan koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang diperhitungkan karena mampu mengumpulkan banyak anggota dan dana bahkan bisa bersaing dengan bank-bank yang ada di sekitarnya. Akan tetapi pada saat pandemi covid-19 saat ini koperasi kurang mendapatkan perhatian yang nyata dari bentuk bantuan permodalan yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang mendapat dana talangan yang besar. Walaupun begitu koperasi-koperasi di Indonesia tetap berjalan seperti biasa tanpa ada halangan yang berarti.

Keberadaan koperasi di Indonesia diawali tahun 1886 oleh R. Aria Wiraatmadja dan Patih Purwokerto yang mendirikan *Hulp en Spaarbank*. Lembaga

yang menolong kaum priyayi dari cengkaman lintah darat pada masa itu. Lembaga ini mendapat dukungan dan menjadi bagian dari pelaksanaan politik etis. Lembaga ini menggunakan model koperasi kredit Raiffeisen.

Pasca kemerdekaan, koperasi sudah dijadikan salah satu konsep perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimasukkannya asas kekeluargaan di dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Semangat berkoperasi tumbuh pesat di Indonesia. Di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM ada sebanyak 123.048 koperasi yang berdirii dengan banyaknya anggota yang terdaftar 22.463.738 jiwa. Merujuk terhadap data tersebut koperasi sudah tumbuh baik dan memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Jika merujuk kepada data Kementerian Koperasi dan UMKM di atas maka dapat 10 persen perekonomian Indonesia digerakkan oleh Koperasi.

Berdasarkan data di atas koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berjumlah 35.761 unit. Jika dirujuk terhadap data tersebut maka koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya dalam rata-rata 30 persen dari koperasi yang terdaftar sehingga masih banyak koperasi di Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan Rapat Anggota setiap tahunnya.

Keadaan koperasi di Sumatera Utara berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM berjumlah 4.199 unit koperasi dimana yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan hanya berjumlah 1.524 unit dalam hitungannya hanya 30 persen saja yang melaksanakan kewajibannya sebagai koperasi. Karena mengelola dana yang cukup besar tidak menutup kemungkinan koperasi kredit tersebut akan bermasalah dengan karyawan yang ingin memanfaatkan dana tersebut dengan sesuka hatinya. Oleh sebab itu peneliti beralasan penelitian ini

dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Koperasi Kredit (*Credit Union*)”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*)?

2. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana peneliti akan menggambarkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada koperasi kredit (*credit union*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat dari segi yuridis (peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris (praktek penegakan hukum yang terjadi di lapangan).

Ditinjau dari data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini tergolong penelitian lapangan karena peneliti terlibat langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Hasil

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹

Koperasi kredit (*credit union*) dicetuskan pertama kali oleh Raiffeisen

¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal 59-60, 74.

untuk menjawab kondisi masyarakat di Jerman pada waktu itu yang sedang mengalami krisis ekonomi. Secara ideal, koperasi kredit (*credit union*) adalah lembaga keuangan berbasis anggota yang bertujuan mulia untuk memberdayakan masyarakat (anggota) untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabatnya, melalui pelayanan simpan dan pinjam (bukan pinjam untuk simpan). Ide tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, namun tercipta setelah mengalami 2 kali kegagalan terhadap ide – ide terdahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, pertama kali Raiffeisen melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan membagi –bagikan uang kepada orang-orang miskin yang ternyata gagal membawa perubahan seperti yang diinginkannya, begitu juga dengan ide keduanya dimana ia membagi – bagikan roti kepada orang – orang miskin yang tidak membawa dampak positif.²

Pertumbuhan koperasi kredit (*credit union*) di Indonesia sangatlah pesat

² <https://cucoindo.org/2020/04/23/credit-union-di-indonesia-masihkah-memperjuangkan-kebutuhan-anggota/>

ini dapat kita lihat hingga hari ini telah terbentuk 31 puskopdit (pusat koperasi kredit) yang sudah ada di seluruh provinsi dengan keseluruhan jumlah anggota yang mencakup jutaan orang yang mengelola dana hingga triliunan rupiah. Dengan pesatnya pertumbuhan koperasi kredit (*credit union*) ini tidak lepas dari peranan pengurus dan manajemen yang selalu aktif turun ke masyarakat langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi kredit (*credit union*) ini dapat digolongkan ke dalam jenis koperasi simpan pinjam. Digolongkan menjadi koperasi simpan pinjam karena kegiatan utama yang dilakukan oleh koperasi kredit (*credit union*) adalah kegiatan simpan pinjam ke anggotanya. Dengan digolongkannya menjadi koperasi simpan pinjam maka seluruh aturan yang harus dipatuhi oleh koperasi kredit (*credit union*) adalah aturan dalam mendirikan koperasi simpan pinjam.

Koperasi kredit (*credit union*) terdiri dari tiga unsur penting yaitu pertama rapat anggota yang merupakan pemegang peran penting dalam koperasi, kedua pengurus dan pengawas dan unsur ketiga adalah manajemen. Unsur manajemen adalah unsur yang langsung berkaitan dengan kegiatan koperasi kredit (*credit union*) sehari-hari. Karena melakukan kegiatan koperasi kredit (*credit union*) setiap hari maka sangat mungkin manajemen melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan keuangan koperasi kredit (*credit union*) baik dalam jumlah kecil maupun besar.

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku

terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.³

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa : “Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan.”⁴

Berdasarkan penelitian penulis beberapa hal yang menjadi modus dari manajemen koperasi kredit (*credit union*) dalam melakukan penggelapan antara lain:

1. Memanipulasi transaksi

Tindakan memanipulasi transaksi anggota dapat dilakukan oleh manajemen dengan menghilangkan transaksi pembayaran simpanan dan pinjaman anggota sehingga seakan-akan anggota tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada koperasi kredit (*credit union*). Ini sangat mudah dilakukan karena manajemen yang berhubungan dengan anggota dalam segala transaksi anggota. Manipulasi transaksi anggota ini menimbulkan kurang percayanya anggota terhadap koperasi kredit (*credit union*). Padahal program yang dilaksanakan pengurus dan pengawas untuk menjaga koperasi kredit (*credit union*) selalu dilakukan akan tetapi karena tindakan manajemen tersebut anggota tidak percaya terhadap koperasi kredit (*credit union*).

2. Memalsukan berkas

Pemalsuan berkas yang dilakukan oleh manajemen koperasi kredit (*credit union*) dapat berupa menerbitkan surat-surat palsu untuk melakukan peminjaman di koperasi kredit (*credit union*). Adapun

3

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>.

⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1986, hlm. 259.

tujuan pemalsuan berkas tersebut agar oknum manajemen mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Pemalsuan ini biasanya dilakukan terhadap surat keterangan kepemilikan benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dimiliki anggota.

3. Menjual agunan

Apabila sudah dilakukan pemalsuan berkas dari sebuah agunan anggota, maka oknum manajemen akan menjual agunan tersebut sehingga oknum manajemen tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Menjual agunan ini akan lebih diutamakan terhadap agunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memberikan keuntungan besar kepada pelaku.

Modus yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam melakukan tindak pidana penggelapan di koperasi kredit (*credit union*) dapat juga ditanggulangi. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif

adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan⁵:

1. Upaya preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan pengawasan rutin

Tidak adanya pengawasan yang rutin dalam manajemen koperasi kredit (*credit union*) sangat memungkinkan oknum manajemen melakukan penggelapan dalam pekerjaannya. Pengawasan ini harus dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan pengawas secara rutin yang dapat dilakukan dalam waktu mingguan, bulanan dan juga tahunan.

b. Melakukan audit secara berkala

Selain pengawasan yang rutin, kegiatan yang dilakukan manajemen koperasi kredit (*credit union*) perlu juga dilakukan audit baik secara internal dengan melibatkan pengawas dan audit

⁵ Bawengan, G.W. 1977. Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya. Pradnya Paramitha, Jakarta. hlm. 197.

eksternal dengan melibatkan auditor profesional.

c. Menggunakan sistem online dalam pelaporan

Penggunaan sistem pelaporan secara online ini sudah mulai diterapkan di banyak manajemen koperasi kredit (*credit union*). Hal ini dapat mengurangi kesalahan pelaporan transaksi dalam koperasi kredit (*credit union*).

2. Upaya represif (penindakan) dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan oknum manajemen koperasi kredit (*credit union*) yang melakukan penggelapan ke pihak kepolisian dengan pasal yang digunakan pasal 372 atau 374 KUHP hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap.

5. Kesimpulan

Upaya penganggulangan tindak pidana penggelapan di koperasi kredit (*credit union*) dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan pengawasan dan

audit yang rutin serta dengan penggunaan aplikasi online dalam pelaporan transaksi. Selain itu dapat dilakukan dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan pelaku dengan melakukan pelaporan ke kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU DAN JURNAL

Bawengan, G.W.. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1977.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor , 1986.
Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

II. Website

<https://cucoindo.org/2020/04/23/credit-union-di-indonesia-masihkah-memperjuangkan-kebutuhan-anggota/>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan)

III. Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian